



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 92/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 89/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI BARRU
TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGARKAN JAWABAN
TERMOHON, KETERANGAN BAWASLU, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, PENGESAHAN ALAT BUKTI)
(II)**

**JAKARTA,
KAMIS, 4 FEBRUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 92/PHPU.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 89/PHPU.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Barru Tahun 2020

PEMOHON

1. Mudassir Hasri Gani, Aksah Kasim (Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021)
2. M. Malkan Amin, A. Salahuddin Rum (Perkara Nomor 89/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

KPU Kabupaten Barru

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, Pengesahan Alat Bukti) (II)

**Kamis, 4 Februari 2021, Pukul 16.03 WIB – 17.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Rahadian Prima Nugraha
Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021:

Habloel Mawadi

B. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Ulfadrian Mandalani
2. Muhammad Rizal
3. Muhammad Edriyadi
4. Patriani

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 89/PHP.BUP-XIX/2021:

Andi Jaya Adiputra

D. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 89/PHP.BUP-XIX/2021:

Muhammad Adi Sunata

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 92, 89/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Sadi Rinaldy Farmadi
2. Anwar Said

F. Termohon:

Masdar (KPU Barru)

G. Bawaslu:

1. Muhammad Nur Alim (Bawaslu Kabupaten Barru)
2. Abdul Manan (Bawaslu Kabupaten Barru)
3. Paridah (Bawaslu Kabupaten Barru)
4. Adnan Jamal (Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan)
5. Asradi (Pimpinan Bawaslu Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan)

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.03 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sesi terakhir untuk hari ini sidang pilakda untuk Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 89/PHP.BUP-XIX/2021. Kedua-duanya Kabupaten Barru dengan agenda penyampaian jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat bukti Para Pihak.

Pemohon Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 dipersilakan untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PHP.BUP-XIX/2021: HABLOEL MAWADI

Assalamualaikum wr. wb. Yang hadir dalam Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 saya Habloel Mawadi sebagai Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya baik. Pemohon Perkara Nomor 89/PHP.BUP-XIX/2021?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHP.BUP-XIX/2021: ANDI JAYA ADIPUTRA

Assalamualaikum wr. wb. Yang hadir pada hari ini, Yang Mulia, saya sendiri atas nama Andi Jaya Adiputra.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya baik. Termohon ... Termohon Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 89/PHP.BUP-XIX/2021 sama, ya?

6. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 92/PHP.BUP-XIX/2021: ULFADRIAN MANDALANI

Ya Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia. Yang hadir untuk Termohon Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara

Nomor 89/PHP.BUP-XIX/2021 untuk luring saya sendiri, Ulfadrian Mandalani, kami JPN dari Kejaksaan Negeri Barru pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Saudara Ahmad ... Ahmad Zauli dari ... sori ... Muhammad Rizal dari HICON, dan kemudian untuk yang hadir daring, teman-teman dari Jaksa Pengacara Negara, itu Saudara Muhammad Edriyadi, dan Saudari Patriani. Sekian, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya baik. Pihak Terkait juga sama tentunya ya, dengan Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 89/PHP.BUP-XIX/2021? Silakan!

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92, 89/PHP.BUP-XIX/2021: SADI RINALDY FARMADI

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, untuk Pihak Terkait hadir Kuasanya, saya sendiri, Sadi Rinaldy Farmadi dan rekan kami, Anwar Said. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Bawaslu Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 89/PHP.BUP-XIX/2021 tentu sama juga, silakan!

10. BAWASLU KABUPATEN BARRU: MUHAMMAD NUR ALIM

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Bawaslu Kabupaten Barru. Yang hadir pada sidang hari ini adalah saya sendiri, Muhammad Nur Alim, Ketua Bawaslu Kabupaten Barru, didampingi rekan saya anggota Bawaslu Kabupaten Barru, Ir. H. Abdul Manan M.Si., M.H., dan didampingi juga oleh anggota Bawaslu Kabupaten Barru, Paridah, S.H., dan didampingi juga kami dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, di sebelah kanan saya, Yang Mulia, Dr. Adnan Jamal, SH., M.H., dan lewat luring ... daring ada Pimpinan Bawaslu Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan, juga hadir adalah Asradi, S.E., M.H., terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya baik. Langsung, silakan Termohon Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 89/PHP.BUP-XIX/2021 sekaligus, ya? Kan satu? Atau beda-beda?

12. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 92/PHP.BUP-XIX/2021: ULFADRIAN MANDALANI

Beda, Yang Mulia (...)

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, beda-beda karena Pemohonnya beda. Silakan!

14. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 92/PHP.BUP-XIX/2021: ULFADRIAN MANDALANI

Siap. Mohon izin sebelum kami membacakan jawaban, Yang Mulia. Jika diperkenankan, mengingat keterbatasan waktu, kami akan bacakan resume dari jawaban (...)

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, betul (...)

16. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 92/PHP.BUP-XIX/2021: ULFADRIAN MANDALANI

Siap.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Harus begitu memang karena waktunya 10 menit lebih kurang.

18. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 92/PHP.BUP-XIX/2021: ULFADRIAN MANDALANI

Siap, siap! Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 dahulu, silakan!

20. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 92/PHP.BUP-XIX/2021: ULFADRIAN MANDALANI

Siap. Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, untuk kami menyampaikan jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Mudassir Hasri Gani, S.Psi dan Dr. Aksah Kasim, S.H., M.H., Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor Urut 1. Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Syarifudin H. Ukkas, S.Pd.I, Ketua Komisi Umum Kabupa ... maaf, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru, alamat sebagaimana terlampir dalam jawaban.

Dalam eksepsi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, eksepsi Termohon pada pokok perkara adalah sebagai berikut.

Mengenai kewenangan Hakim Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili permohonan, baik tidak adanya dalil permohonan mengenai kesalahan signifikan pada perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon menunjukkan bahwa Pemohon telah mengakui kesalahan perolehan suara yang dilak ... ditetapkan oleh Termohon sehingga permohonan Pemohon tersebut menjadi bukti bahwa tidak ada renvoi pada IA kewenangan Mahkamah angka 4.

Kesalahan perolehan suara Termohon pada ... yang merugikan permohonan ataupun menguntungkan Pihak Terkait. Bahwa Pemohon dalam permohonan pada bagian 1 kewenangan Mahkamah Konstitusi angka 2 menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru. Namun demikian, pada uraian bagian IV pokok permohonan angka 2 dengan jelas menyatakan bahwa Termohon telah tidak menindak ... menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 144/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020 tertanggal 17 November 2020 yang mana hal tersebut secara nyata menunjukkan bahwa permohonan Pemohon tidak masuk dalam ranah perselisihan penetapan perolehan suara, namun masuk ke ranah pelanggaran administrasi dan kode etik sehingga terhadap keberatan permohonan proses diajukan kepada Bawaslu.

Bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat (1), 135 ayat (1), dan 137 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan karena permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadi pelanggaran administrasi dan kode etik sebagaimana disebutkan secara nyata pada bagian IV pokok permohonan angka 4 huruf b, maka pihak yang memiliki kewenangan absolut untuk menerima laporan pelanggaran administrasi pemilihan adalah Bawaslu bukan Mahkamah Konstitusi. Sehingga telah jelas bahwa permohonan telah nyata-nyata menyadari, mengakui, dan meyakini bahwa kejadian dan/atau peristiwa yang didalilkan oleh per ... Pemohon dalam permohonannya adalah pelanggaran administrasi atau pelanggaran kode etik, bukan perselisihan pemilihan kepala daerah.

Bahwa berdasarkan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan juncto Pasal 134 Undang-Undang Pemilihan, pihak yang memiliki kewenangan absolut untuk menerima pelanggaran administrasi dan kode etik pemilihan dan ... adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah tidak berkewenangan mengadili permohonan Pemohon sebagaimana

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga oleh karena itu Pemohon haruslah dinya ... permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Eksepsi selanjutnya, Yang Mulia Majelis Konstitusi, mengenai permohonan yang salah objek.

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya adalah bagian perihal menyatakan bahwa permohonan pembatalan Keputusan kom ... Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7371/KPU-Kab/XII/2020.
2. Bahwa Pemohon dan permohonannya pada bagian I kewenangan Mahkamah Konstitusi huruf 2 menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah perkara persi ... perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-romawi ... maaf ... -Kpt/3 ... 7371/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru tahun 2020.
3. Bahwa Pemohon dan permohonannya bagian II kedudukan hukum ang ... angka 3 menyatakan, bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/3 ... 73711/KPU-Kab-Kab/XII/2020
4. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada bagian III tanggung jawab ... maaf, tenggang waktu pengajuan permohonan angka 2 menyatakan bahwa kem ... Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7371/KPU-Kab/2 ... XII/2020.
5. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada bagian V petitum angka 2 memohon membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7371/KPU-Kab/XII/2020
6. Bahwa sampai dengan saat permohonan diajukan, Termohon tidak pernah menerbitkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7371/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan kabu ... Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru tahun 2020 tanggal 17 Desember tahun 2020 pukul 16.33 WITA.
7. Bahwa jikapun Pemohon quod non telah salah menulis objek gugatan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/3 ... 7311/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru tahun 2020. Namun, Pemohon tidak pernah me ... memperbaiki permohonan dalam ... dalam jangka waktu yang telah dite ... ditentukan. Hal ini jelas menunjukkan bahwa yang dimohonkan pembatalan oleh Pemohon

adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/ti ... 73711/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru tahun 2020, bukan Keputusan Komisi Pemilihan ka ... Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-KPT/7311/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru tahun 2020 yang diterbitkan oleh Termohon. Bahwa meskipun ter ... Pemohon, mohon izin mungkin sedikit renvoi di sini, sebelumnya kami menuliskan Termohon. Bahwa meskipun Pemohon pada sidang pertama dengan agenda pembacaan permohonan secara lisan menyatakan melakukan renvoi atau perbaikan pada bagian angka nomor surat, namun demikian, Pemohon tidak menjelaskan pada bagian mana saja renvoi tersebut dilakukan. Pun demikian, renvoi atau perbaikan yang dilakukan telah lewat batas waktunya dan Termohon secara tegas menolak perbaikan tersebut. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, objek yang dimintakan pembatalan oleh Pemohon bukanlah produk yang diterbitkan oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak karena tidak ... karena salah objek.

Mengenai kedudukan hukum Pemohon, menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan Kementrian Dalam Negeri, semester 1 tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Barru adalah 183.164 jiwa, sehingga berdasarkan pasal (...)

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, lewat saja itu.

22. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 92/PHP.BUP-XIX/2021: ULFADRIAN MANDALANI

Siap.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ini waktunya tolong diperhatikan!

24. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 92/PHP.BUP-XIX/2021: ULFADRIAN MANDALANI

Siap, Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, eksepsi Termohon selanjutnya adalah mengenai permohonan ... permohonan Pemohon yang tidak jelas atau obscur libel. Menurut Termohon bahwa uraian-uraian dalil Pemohon dalam bagian I kewenangan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Bahwa Pemohon dan dalam permohonan pada bagian IV pokok permohonan angka 4, memohon mengakui bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara menurut hasil perhitungan suara yang dilakukan Pemohon maupun Termohon. Sehingga dengan demikian, dalil ini bertentangan dengan dalil Pemohon pada bagian 1 kewenangan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

Bahwa Pemohon dan permohonan pada bagian 2 kedudukan hukum angka 6 menyatakan bahwa permohonan yang di ... yang Pemohon ajukan berdasarkan pada pelanggaran persyaratan calon yang oleh undang-undang yang dalil ini bertentangan dengan dalil permohonan pada bagian 1 kewenangan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil ... hasil pemilihan. Karena Pemohon jelas mengakui bahwa permohonan adalah mengenai pelanggaran administrasi, bukan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sehingga dengan demikian jelas bahwa permohonan Pemohon adalah kabur karena tidak ... karena ada bertentangan dengan dalil-dalil Pemohon. Dengan demikian, dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijakan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, obscur libel, dalam Penyelesaian Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 dalam Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohon oleh Pemohon, serta menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktunya sudah lewat itu.

26. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 92/PHP.BUP-XIX/2021: ULFADRIAN MANDALANI

Siap. Mohon izin untuk kami membacakan petitum.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Petitum.

28. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 92/PHP.BUP-XIX/2021: ULFADRIAN MANDALANI

Siap. Petitum, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru 313/PL.02.6-KPT/7311/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 pukul 16.33 WITA.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 yang benar adalah sebagaimana terlampir dalam jawaban, Yang Mulia. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik, langsung Pihak Terkait, silakan! Waktunya tolong diperhatikan. Enggak usah di baca secara ini misalnya nomor sekian-sekian, garis miring, langsung saja nomor 20 dan seterusnya. Gitu, misalnya. Silakan!

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92, 89/PHP.BUP-XIX/2021: SADI RINALDY FARMADI

Mohon izin, Yang Mulia, untuk Perkara Nomor 89/PHP.BUP-XIX/2021 dulu atau yang Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 dulu, Yang Mulia?

31. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 dulu. Tadi kan, sudah (...)

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92, 89/PHP.BUP-XIX/2021: SADI RINALDY FARMADI

Baik, Yang Mulia.

33. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92, 89/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR SAID

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tentang pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru nomor 313 dan seterusnya.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Miknya dekatan lagi!

35. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92, 89/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR SAID

Tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, maka selaku Pihak Terkait yang memiliki kepentingan langsung dengan permohonan a quo dengan ini memberikan tanggapan keterangan Pihak Terkait dengan alasan-alasan dan dasar hukum sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Substansi dari materi permohonan Pemohon bukanlah menilai perselisihan tentang hasil pemilihan, melainkan menilai syarat administrasi pencalonan, sehingga permohonan Pemohon dalam perkara a quo tidak masuk kualifikasi permohonan yang dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 dan seterusnya tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang (...)

36. KETUA: ANWAR USMAN

Lewat saja itu!

37. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92, 89/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR SAID

Baik, Yang Mulia. Sehingga, Mahkamah Konstitusi tidak bisa dipaksa untuk menangani perkara di luar sengketa hasil pemilu. Pendapat serupa juga telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi oleh pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 149/PHP.GUB-IV/2016

Perselisihan Hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Bahwa pendistribusian kewenangan memeriksa atribut (ucapan tidak terdengar jelas) masing-masing lembaga untuk menyelesaikan sengketa dan pelanggaran hukum secara berjenjang dalam menyelenggarakan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dengan tegas dan jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga pelanggaran yang bersifat proses bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya. Untuk hal ini, Mahkamah Konstitusi dan pertimbangan hukumnya dalam Putusan Perkara Pilkada Kalimantan Tengah Nomor 149 dan seterusnya menyatakan sebagai berikut.

Pembentuk undang-undang telah mendesain sedemikian rupa peran atau penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil perhitungan suara. Bentuk undang-undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil perhitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Bahwa selain itu, juga tidak ditemukan uraian mengenai kesalahan hasil perhitungan suara menurut Pemohon dan perhitungan yang benar menurut Pemohon.

Kedudukan hukum Pemohon atau legal standing. Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020. Bahwa meskipun peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 dan seterusnya tidak lagi mengatur tentang syarat minimal ambang batas selisih perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil perhitungan suara, bukan berarti bahwa syarat formil tersebut tidak lagi berlaku. Sebab hingga dibuatnya keterangan Pihak Terkait pada Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 belum pernah dicabut atau dibatalkan. Bahkan Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Profesor Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM mengingatkan pada saat pembukaan bimtek penanganan sengketa pilkada bahwa ketika di posisi Pemohon, dia meminta supaya Pasal 158 tidak dipakai. Kalau dia di posisi Termohon, dia meminta supaya Pasal 158 (...)

38. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, lewat saja itu.

39. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92, 89/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR SAID

Baik. Bahwa selisih suara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 28.123 suara atau 26,54% dari total suara sah. Bahwa ambang batas syarat pengajuan permohonan adalah 2% kali total suara sah=2.119 suara. Sementara faktanya selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih besar dari ambang batas tersebut, yakni 28.123 suara, sehingga secara formil, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.

Dalam pokok permohonan. Bahwa seluruhnya Pemohon memilih jalan penyelesaian sengketa administrasi yang dilakukan sebelum pemungutan suara agar kehendak mayoritas masyarakat yang telah menentukan pilihannya di bilik suara tidak terhambat hanya karena persoalan administrasi dan agar Mahkamah Konstitusi tidak dibebankan dengan aduan-aduan yang bukan kewenangannya. Untuk itu undang-undang menyediakan ruang uji di Bawaslu dan PT TUN.

Bahwa syarat formil pencalonan bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam pemilihan bupati dan wakil bupati menurut kehendak undang-undang adalah cukup dengan pernyataan mengundurkan diri secara tertulis dan dinas (...)

40. KETUA: ANWAR USMAN

Miknya itu didekati, kok dibuat ke samping.

41. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92, 89/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR SAID

Baik, Yang Mulia. Secara tertulis dari dinas polri vide Pasal 3 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 4 ayat (1) huruf u PKPU Nomor 9 Tahun 2020. Bahwa PKPU Nomor 9 dan seterusnya juncto PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tersebut merupakan turunan yang bersifat khusus atau lex spesialis dari undang-undang yang mengatur hal-hal teknis dari tata cara pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan seterusnya.

Bahwa PKPU Nomor 9 Tahun 2020 juncto PKPU Nomor 1 Tahun 2020 sebagai turunan dari undang-undang yang mengatur hal-hal teknis kembali mempertegas syarat formil pencalonan bagi anggota kepolisian Republik Indonesia dalam pemilihan bupati dan wakil bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf u bahwa landasan teoretis yuridis mengapa sehingga syarat formil pencalonan bagi anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pernyataan tertulis untuk

mundur dari keanggotaannya sebagai anggota Polri dapat ditemukan pada pendapat R. Soeroso, S.H.

Bahwa, menurut Soeroso, S.H., pembuatan ... perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Lebih lanjut dijelaskan oleh R. Soeroso, S.H. bahwa perbuatan hukum atau tindakan hukum baru dianggap me ... baru dianggap terjadi apabila ada pernyataan kehendak. Bahwa atas pemenuhan syarat-syarat tersebut di atas sehingga kemudian Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru menerbitkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru tahun 2020, maka tanggal 12 Oktober 2020, sebagai pernyataan telah memenuhi syarat-syarat sebagai pasangan calon. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, atas dalil Pemohon yang menyatakan pada pokoknya bahwa penegakan hukum belum selesai dan tidak terdapat peluang untuk menyelesaikan sengketa administrasi tentang syarat calon dari Polri dibantah sebagai berikut.

Bahwa seharusnya Pemohon memilih jalan penyelesaian sengketa administrasi yang di ... yang dilakukan sebelum pemungutan suara agar kehendak mayoritas masyarakat yang telah menentukan pilihannya di bilik suara tidak terhambat hanya karena persoalan administrasi dan agar Mahkamah Konstitusi tidak dibebankan dengan aduan-aduan yang bukan kewenangannya. Untuk itu, undang-undang menyediakan ruang uji di Bawaslu dan PTT UN.

Bahwa alih-alih mengajukan sengketa administrasi, Pemohon malah mengajukan pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Bahwa dalam aduan register Nomor 1926 DKPP dan seterusnya tersebut, Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 mendalilkan adanya pelanggaran etik terkait dengan diloloskannya Aska M sebagai Calon Wakil Bupati Barru Nomor Urut 02. Bahwa ... bahwa dari hasil pemeriksaan atas aduan tersebut, akhirnya DKPP yang memeriksa dan mengadili aduan tersebut memutuskan bahwa pokoknya bah ... pada pokoknya bahwa aduan menyangkut diloloskannya Aska M sebagai Calon Wakil Bupati Barru Nomor Urut 02 tidak terbukti merupakan pelanggaran etik. Bahwa jika dicermati pengaduan Pemohon Pasangan Calon Bupati Barru Nomor Urut 01 sebagaimana diuraikan dalam Putusan DKPP halaman 7 sampai dengan halaman 9, materinya sama dan sebangun dengan materi Pemohon yang saat ini tengah diajukan untuk diperiksa dan diadili ke Mahkamah Konstitusi in casu perkara permohonan reg. Nomor 92 dan seterusnya. Bahwa ternyata faktanya dalil-dalil Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 sebagaimana telah diuraikan di atas, telah diperiksa dan diadili oleh DKPP sebagaimana dapat ditemukan dalam pertimbangan hukum putusan 4.3.2 halaman 40 sampai dengan halaman 41.

Bahwa dengan demikian, atas putusan DKPP Nomor 184 dan seterusnya, Nomor 192 DKPP dan seterusnya, dan Nomor 194 DKPP dan seterusnya tanggal 27 Januari 21 ... 2021 telah menjawab dan sekaligus membantah dalil Pemohon soal belum selesainya penegakkan hukum dan tidak tersedianya ruang untuk menyelesaikan sengketa administrasi tentang syarat calon dari Polri. Bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon permohonan ... dalil-dalil Permohonan Pemohon sama persis dengan dalil-dalil pengaduan yang ke DKPP, maka demi hukum, haruslah ditetapkan asas similia similibus, perkara yang sama diputus sama pula. Bahwa atas fakta dan kenyataan hukum tersebut, maka adalah adil dan beralasan hukum untuk menyampaikan dalil-dalil Pemohon mengenai belum selesainya penegakkan hukum dan tidak tersedianya ruang untuk menyelesaikan sengketa administrasi tentang syarat calon dari Polri tersebut.

Petitum.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok permohonan di atas, selanjutnya Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan ... memberikan putusan tanpa memeriksa pokok permohonan dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau apabila Yang Mulia Hakim Konstitusi melanjutkan pemeriksaan ... pemeriksaan pokok permohonan, maka mohon putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam pokok permohonan:

1. Menolak permoho ... Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313 dan seterusnya tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru tahun 2020. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Sadi Rinaldy Farmadi, S.H. dan Anwar Said, S.H.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Langsung, Bawaslu, silakan untuk Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 dulu!

43. BAWASLU KABUPATEN BARRU: MUHAMMAD NUR ALIM

Terima kasih, Yang Mulia.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Waktunya 10 menit, ya, enggak usah dibaca lengkap.

45. BAWASLU KABUPATEN BARRU: MUHAMMAD NUR ALIM

Siap. Majelis Hakim Yang Mulia. Perkenankan kami Bawaslu Kabupaten Barru menyampaikan keterangan sebagai berikut.

a. Keterangan atas pokok permohonan Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021.

1. Penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Barru pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru tahun 2020. Bahwa berdasarkan Formulir Model A. Laporan hasil pengawasan langsung Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 478644/LHP/PP/01/2021 tertanggal 16 Desember 2020 dan Nomor 478669/LHP/PP/01/2021 tertanggal 17 Desember 2020. Pada pelaksanaan rapat pleno terbuka pada tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Barru telah ditetapkan perolehan suara Calon Bupati Mudassir Hasri Gani, S.Psi dan Calon Wakil Bupati Dr. Aksah Kasim, S.H., M.H. memperoleh suara=20.941 suara. Calon Bupati H ... Ir. H. Suardi Saleh, M.Msi dan Calon Wakil Bupati pengganti Aska Mappe adalah=49.064 suara. Dan calon Bupati H. Malkam Amin dan Calon Wakil Bupati Andi Salahuddin Rum memperoleh suara=35.964 suara. Bawaslu Kabupaten Barru tidak menemukan dugaan pelanggaran PK ... Bukti PK-1. Dugaan.
2. Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan terkait penetapan pasangan calon bupati dan calon bupati Kabupaten Barru tahun 2020.
 - a. Bahwa berdasarkan Formulir Model A. Laporan hasil pengawasan langsung Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 310721/LHP/PP/09/2020 tanggal 16 September 2020 pada tahapan pencalonan penyerahan dokumen pendaftaran penggantian dimana sebelumnya bakal pasangan Calon Bupati Ir. H. Suardi Saleh, M.Si dan bakal Calon Wakil Bupati Andi Mirza Riogi tidak memenuhi syarat atau TSM. Kemudian bakal Calon Bupati Ir. H. Suardi Saleh, M.Si dan bakal Calon Wakil Bupati pengganti atas nama Saudara Aksah Kasim telah dinyatakan memenuhi syarat pada saat mendaftar di KPU Kabupaten Barru pada tanggal 16 September 2020 (MS) dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan. Bukti PK-2.

- b. Bahwa berdasarkan Formulir Model A.Laporan Hasil Pengawasan Langsung Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 320658/LHP/PP/02/2020 pada tanggal 17 September 2020 pada tahapan pencalonan verifikasi dokumen perbaikan persyaratan calon. Tim pasangan bakal Calon Bupati Mudassir Hasri Gani dan bakal Calon Wakil Bupati Dr. Aksah Kasim, S.H., M.H. telah memperbaiki dokumen persyaratan calon. Selanjutnya bakal calon Ir. H. Suardi Saleh, M.Si dan bakal Calon Wakil Bupati Aska Mappe telah memperbaiki dokumen persyaratan calon serta bakal calon Bupati H. M. Malkan Amin dan bakal bupati Andi Salahuddin Rum dinyatakan telah memenuhi syarat dan tidak wajib memperbaiki dokumen syarat calon. Bukti PK-3.
- c. Bahwa berdasarkan Formulir Model A.Laporan Hasil Pengawasan Langsung Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 406193/LHP/PP/11/2020 pada tanggal 18 September 2020. Pada tahapan pencalonan penelitian perbaikan, persyaratan calon. Bawaslu Kabupaten Barru bersama Komisioner KPU Kabupaten Barru menemui Kassubag Renmin Biro SDM Polda Sulawesi Selatan atas nama Kompok Nurhafidah, S.Sos., M.M. dan mempertanyakan keabsahan surat pengunduran diri bakal calon bupati Barru tahun 2020 atas nama Aska Mappe di kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Jawaban Kasubag Renmin Biro SDM Polda Sulawesi Selatan Saudari Kompok Nurhafidah, S.Sos., M.M. adalah Aska Mappe telah memasuki berkas permohonan ... telah memasukkan berkas permohonan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri. Bukti PK-4.

Selanjutnya bahwa berdasarkan Formulir Model A.Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 407610/LHP/PP/11/2020 pada tanggal 23 September 2020, pada tahapan pencalonan penetapan pasangan calon Bawaslu Kabupaten Barru menghadiri pada saat penyerahan hasil rapat pleno tertutup dalam rangka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati-Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Barru menetapkan 3 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, yaitu Calon Bupati H. M. Malkan Amin dan Calon Wakil Bupati Andi Salahuddin Rum, Pasangan Calon Bupati Mudassir Hasri Gani, S.Psi dan calon wakil bupati Dr. Aksah Kasim, S.H., M.H. dan pasangan calon bupati Ir. Suardi Saleh, M.Si. dan calon wakil bupati Askah M, Bukti PK-6.

Selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa pada ... bahwa pada tanggal 12 November 2020, Bawaslu Kabupaten Barru mengirim surat ke Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 138-K.Bawaslu/SN.02/PM.00 (...)

46. KETUA: ANWAR USMAN

Lewat saja yang garis miring-garis miring itu, seperlunya saja (...)

47. BAWASLU KABUPATEN BARRU: MUHAMMAD NUR ALIM

Siap, Yang Mulia. Perihal mekanisme persyaratan pencalonan bagi anggota aktif polri sebagai Calon Wakil Bupati Barru Tahun 2020, Bukti PK-12. Bahwa pada tanggal 13 November 2020, Bawaslu Kabupaten Barru menerima surat jawaban dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan nomor bla bla perihal penjelasan proses penertiban ... penerbitan pensiun dini atas nama Kompok Purnawirawan Askah M, Bukti PK-13.

Selanjutnya bahwa berdasarkan ... nomor 3, penanganan pelanggaran dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru.

- a. Bahwa pada tanggal 10 November 2020 Bawaslu Kabupaten Barru menerima laporan dari Saudara Bayazid B Yusuf atas dugaan permasalahan kelengkapan berkas Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barru dengan penyampaian laporan Nomor 04.
- b. Pada tanggal 12 November 2020, berdasarkan haji ... kajian awal Bawaslu Kabupaten Barru terkait dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Saudara Bayazid B Yusuf atas dugaan permasalahan kelengkapan berkas pasangan calon nomor urut ... pasangan wakil ... Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan laporan memenuhi syarat formil dan materiil. Maka diregister dengan nomor 004. Bahwa berdasarkan kajian terhadap fakta-fakta serta keterangan Pelapor, saksi, dan pihak-pihak terkait yang telah dimintai keterangannya dalam klarifikasi, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru menyimpulkan bahwa laporan Saudara Bayazid dengan register 004 yang diterima Bawaslu Kabupaten Barru diduga merupakan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan dan dugaan pelanggaran tata cara prosedur serta mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam tahap penyelenggaraan.

Selanjutnya, bahwa berdasarkan hasil kesimpulan terhadap fakta dan ketentuan dari laporan nomor 004 dari Saudara Bayazid, maka Bawaslu Kabupaten Barru merekonstruksi hal-hal sebagai berikut.

Bahwa laporan nomor 04 yang dilaporkan oleh Saudara Bayazid merupakan dugaan pelanggaran tata cara dan mekanisme prosedur serta mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam tahap penyelenggaraan pemi ... penyelenggaraan pemilu. Bawaslu Kabupaten Barru meneruskan laporan dugaan pelanggaran dengan isi rekomendasi pemilihan ... pelanggaran pemilihan

dengan nomor 144 kepada KPU Kabupaten Barru dengan isi rekomendasi untuk meninjau dan memperjelas tujuan surat yang telah dikeluarkan ke Calon Wakil Nomor Urut 2, yaitu saudara Askah M. dan surat yang diterima dari calon wakil Nomor Urut 2 setelah tanggal 23 September sesuai dengan PKPU Nomor 23 Tahun 2017.

Pada tanggal 22 November 2020, Bawaslu Kabupaten Barru menerima surat dari ... surat dengan nomor 595 sebagai jawaban dari penerusan pelanggaran administrasi pemilihan dengan ... dari ... dengan nomor 144 dari KPU Kabupaten Barru. Bahwa pada tanggal 22 November 2020, Bawaslu Kabupaten Barru mengirim surat kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Barru dengan nomor 212 perihal undangan rapat koordinasi tentang hasil kajian atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru dengan nomor 144.

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 November 2020 pukul 16.00 WITA bertempat di Media Center Bawaslu Kabupaten Barru, Ketua dan Anggota KPU hadir dalam kegiatan rapat koordinasi tentang hasil kajian atas balasan rekomendasi KPU ke Bawaslu Kabupaten Barru.

Selanjutnya, Bawaslu ... bahwa Bawaslu Kabupaten Barru melakukan penerusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan nomor 147 pada hari Selasa, tanggal 24 November Bawaslu Kabupaten Barru telah menerima tanda terima dokumen dari DKPP nomor IV 2004.

Penerusan pelunggu ... pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Barru ke DKPP dengan pengaduan nomor 231 yang diregister dengan perkara 194. Pada hari Selasa, tanggal 24 November, Bawaslu kabupaten Barru menghadiri sidang di DKPP sebagai pihak pengadu di ruang sidang Bawaslu Sulawesi Selatan dan telah menerima salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Bukti PK-14. Saya rasa demikian, Yang Mulia, terima kasih.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, perkara ini, Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021, Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-15, benar?

49. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 92/PHP.BUP-XIX/2021: ULFADRIAN MANDALANI

Benar, Yang Mulia.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-15?

51. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92/PHP.BUP-XIX/2021: SADI RINALDY FARMADI

Siap.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Bawaslu, PK-01 sampai dengan PK-18?

53. BAWASLU KABUPATEN BARRU: MUHAMMAD NUR ALIM

Siap, benar, Yang Mulia.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ya, lanjut ke perkara berikutnya, yaitu ada Perkara Nomor 89/PHP.BUP-XIX/2021. Jadi, hal-hal yang sudah disampaikan dalam jawaban 92/PHP.BUP-XIX/2021, ya, tidak perlu diulangi lagi, ya.

55. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 89/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ADI SUNATA

Baik, Yang Mulia.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dianggap sama di ... sudah dibacakan gitu. Silakan!

57. KUASA HUKUM TERMohon PERKARA NOMOR 89/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ADI SUNATA

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya Muhammad Adi Sunata dari HICON Law Policy Strategies mewakili KPU Kabupaten Barru. Mohon izin, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memberikan resume jawaban Termohon dalam Perkara 89/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh H.M. Malkan Amin dan A. Salahuddin Rum, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 3.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, terkait mengenai ... dalam eksepsi kami menyampaikan sebagai berikut. Mengenai kewenangan hak Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili permohonan.

1. Menurut Termohon, permohonan yang diajukan Pemohon bukanlah masuk ke dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi karena permohonan yang dimohon Pemohon adalah permohonan surat pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7371/KPU-Kab/XII/2020. Berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, objek dalam perkara perselisihan ... objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Sehingga ranah penerbitan surat pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru dan seterusnya, bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi karena kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan yang dituangkan dalam sebuah keputusan bukan menerbitkan surat pembatalan untuk keputusan Komisi Pemilihan Umum.

Berikutnya. Bahwa tidak adanya dalil Pemohon mengenai kesalahan signifikan dalam penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon menunjukkan bahwa Pemohon telah mengakui hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga permohonan Pemohon tersebut menjadi bukti bahwa tidak pernah ada perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan.

Kemudian, bahwa Pemohon dalam permohonannya jelas menyatakan bahwa permohonan Pemohon mempersoalkan mengenai pelanggaran administrasi penyelenggara pemilihan yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa sehubungan dengan permasalahan pelanggaran administrasi dalam permohonan Pemohon sudah melaporkannya ke Bawaslu dan Bawaslu sudah memberikan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru dengan surat Nomor 144 dan seterusnya.

Sehingga telah jelas bahwa Pemohon telah nyata-nyata menyadari, mengakui, dan meyakini bahwa kejadian dan/atau peristiwa yang didalilkan dalam ... oleh Pemohon dalam permohonannya adalah

pelanggaran administrasi pemilihan, bukan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Bahwa berdasarkan Pasal 135 juncto Pasal 134 Undang-Undang Pemilihan karena permohonan Pemohon mendalilkan pelanggaran administrasi sebagai dinyatakan secara nyata pada bagian 1 kewenangan Mahkamah Konstitusi angka 1 huruf e dan angka IV pokok permohonan angka 4 huruf a, maka pihak yang memberikan absolut untuk menerima ... kami melakukan renvoi pada huruf ... pada angka I jawaban huruf a angka 18, kewenangan absolut untuk menerima laporan pelanggaran administrasi pemilihan adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga oleh karena itu, permohonan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Eksepsi selanjutnya, Yang Mulia, adalah mengenai kedudukan hukum Pemohon. Bahwa berdasarkan data kependudukan di Kabupaten Barru, jumlah penduduknya adalah 183.164 jiwa sehingga selisih suara yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara.

Bahwa perolehan suara tahap akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru adalah 105.969 suara. Sehingga 2% dari total suara sah adalah sebesar 2.119 suara. Sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari total suara sah adalah 13.100 suara atau 12% yang mana telah melebihi angka 2% sehingga melewati ambang batas pengajuan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir pemilu sebagai diatur dalam Pasal 158. Dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan mengenai perselisihan perolehan suara.

Selanjutnya. Bahwa Pemohon menyatakan dalam permohonannya yang bertanda tangan di bawah ini a.n. Malkan Amin, dan seterusnya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 18 Desember 2020 dalam hal ini memberikan kuasa kepada dan seterusnya. Namun kemudian, di dalam permohonan secara tegas diakui oleh Pemohon bahwa H.M. Malkan Amin telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2020. Bahwa mengingat kematian seorang diri pribadi berkibat ... berakibat juga per ... kematian perdata terhadap orang tersebut, maka Termohon meskipun pasangan calon bupati dan calon wakil bupati tetap dinyatakan sebagai pasangan calon, namun tidak mungkin Alm. H. M. Malkan Amin bertanda tangan dan memberikan kuasa untuk mengajukan permohonan. Menurut Termohon, surat kuasa dan permohonan Pemohon yang ditandatangani orang yang sudah meninggal dunia adalah cacat, tidak sah, dan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga

sebagai akibatnya menjadikan permohonan tidak sah dan seharusnya tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian di atas, dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing dalam menyelesaikan perselisihan penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru tahun 2002 dalam Perkara Nomor 89/PHP.BUP-XIX/2021 serta menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Selanjutnya, Yang Mulia, eksepsi mengenai permohonan Pemohon yang tidak jelas. Permohonan Pemohon yang tidak jelas. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada bagian 4 pokok permohonan angka 1 mendalilkan bahwa permohonan suara Pemohon berdasar perhitungan Pemohon adalah sesuai dengan perolehan suara Pemohon berdasarkan perhitungan Pemohon. Namun kemudian Pemohon dalam permohonannya pada bagian 4 pokok permohonan angka 2, Pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara Pemohon sehingga jelas-jelas bahwa dalil-dalil Pemohon saling bertentangan dan menjadikan permohonan tidak jelas. Bahwa Pemohon meminta pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7371/KPU-Kab/XII/2020 dan selanjutnya Pemohon dalam permohonan pada bagian 5 petitum angka 6 meminta untuk ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Barru 2020.

Bahwa Pemohon dalam permohonan tidak menjelaskan hubungan antara dalil-dalil dalam permohonan dengan petitum yang dimohonkan, terutama terkait permohonan penghilangan suara 49.064 suara pemilih calon bupati dan wakil bupati Barru Nomor Urut 2 atau setara dengan 46,3% dari total pemilih. Sehingga menurut Termohon, permohonan Pemohon jadi tidak jelas. Dengan demikian, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dalam Penyelesaian Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 dalam Perkara Nomor 89/PHP.BUP-XIX/2021 serta menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Yang Mulia Majelis Hakim, apabila Yang Mulia berpendapat lain terhadap eksepsi Termohon, dengan kebijakan Yang Mulia Majelis Hakim mohon izinkan Termohon untuk menjawab dalil dalam pokok permohonan. Pertama mengenai dalil Pemohon mengenai Termohon melakukan pelanggaran administrasi terkait penetapan pasangan calon adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum. Yang Mulia Majelis Hakim bahwa karena permasalahan yang dimohonkan hanya sebatas pelanggaran administrasi mengenai status keanggotaan kepolisian Republik Indonesia calon wakil bupati kabupaten Barru atas nama Aska

Mappe pada saat pencalonan bupati dan wakil bupati Kabupaten Barru, maka menurut Termohon tidak diperlukan uraian dan penjelasan mengenai proses. Selain masalah status keanggotaan kepolisian Republik Indonesia, calon wakil bupati Aska Mappe dalam proses pencalonan bupati dan wakil bupati Kabupaten Barru tahun 2020 (...)

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kuasa Pemohon, kalau ini ternyata sama jawaban dalil terkait dengan Aska M ini dilewatkan saja, pasti sama kan?

59. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 89/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ADI SUNATA

Baik, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dilewatkan saja!

61. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 89/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ADI SUNATA

Kemudian, mengenai dalil Pemohon mengenai Termohon sengaja mengabaikan pemberitahuan status penanganan pelanggaran dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan umum atau Bawaslu Kabupaten Barru adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum. Bahwa setelah diterbitkannya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 144 dst. Termohon pada tanggal 20 November telah melakukan klarifikasi kepada kepolisian daerah Sulawesi Selatan melalui surat KPU Kabupaten Barru Nomor 519 dst. Bawaslu melakukan verifikasi tersebut, Termohon pada tanggal 21 November telah menerima surat kapolda Sulawesi Selatan Nomor B/3494 dan seterusnya (...)

62. KETUA: ANWAR USMAN

Sama itu.

63. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 89/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ADI SUNATA

Baik, Yang Mulia. Kami lewatkan langsung ke petitum, Yang Mulia. Petitum, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dijatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon. Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-KPT dst, menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut sebagaimana kami sampaikan dalam jawaban. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Pihak Terkait, ada yang mau disampaikan? Sekali lagi yang mau disampaikan, sepanjang terkait yang sama, tidak perlu diulangi lagi, ya? Silakan!

65. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92, 89/PHP.BUP-XIX/2021: SADI RINALDY FARMADI

Baik, Yang Mulia. Assalamu'alaikum wr. wb. Izinkan kami, kuasa dari Pihak Terkait menyampaikan keterangan Pihak Terkait terhadap perkara register Perkara Nomor 89/PHP.BUP-XIX/2021. Dalam eksepsi. Bahwa substansi permohonan bukanlah mengenai perselisihan hasil sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Tentang kedudukan hukum atau legal standing bahwa selisih suara Pihak Terkait dengan Pihak Pemohon adalah 13.100 suara, sedangkan ambang batas yang dibolehkan untuk mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi adalah 2.119 suara, sehingga secara formil, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.

Tentang keabsahan bertindak Kuasa Hukum Pemohon. Bahwa pada halaman 1 dan halaman 2 dijelaskan bahwa calon bupati atas nama H. Malkan Amin telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2020, namun memberikan kuasa khusus kepada tanggal 18 Desember 2020. Bahwa menurut Pasal 1793 ayat 1 KUH Perdata dan Pasal 1814 KUH Perdata, pemberian kuasa bersifat konsensual, yakni berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Dan kuasa tersebut dapat sewaktu-waktu dapat dicabut oleh pemberi kuasa. Bahwa karena bersifat konsensual, maka persetujuan dari pemberi kuasa harus ada dan nyata, dan dalam praktiknya pemberian kuasa sebagai bentuk pernyataan persetujuan selalu dalam bentuk pemberian tanda tangan dari pemberi kuasa, sehingga secara logika orang yang telah meninggal dunia tidak mungkin membubuhkan tanda tangannya pada suatu Surat Kuasa khusus dan hanya orang yang hidup dapat mencabut kembali kuasanya. Bahwa pasal 1813 KUH

Perdata mengatakan bahwa pemberian kuasa berakhir karena meninggalnya pemberi kuasa. Dari penegasan tersebut, maka kehendak undang-undang menyatakan bahwa pemberi kuasa adalah orang yang masih hidup.

Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur. Bahwa pada halaman 9 permohonan Pemohon terdapat 2 tabel. Pada tabel pertama, total suara sah berubah menjadi 56.905 suara. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Barru tahun 2020 pada hari Rabu, 9 Desember 2020 telah terlaksana dengan baik dan hak politik masyarakat Barru telah disalurkan melalui bilik suara dan mayoritas pemilih sebesar 46,30% atau setara 49.464 suara dari total suara sah sebesar 105.969 suara telah memberikan suaranya kepada Pihak Terkait. Bahwa penghitungan suara sebagaimana tercantum dalam tabel nomor 2 tidak jelas dari mana cara menghitungnya karena jika ditotal, maka suara sah tidak mencapai 100%, melainkan hanya mencapai 53,70%.

Dalam pokok permohonan. Bahwa syarat formil pengajuan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk ikut dalam pemilukada itu diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 4 ayat (1) huruf u PKPU Nomor 9 Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan adanya pernyataan mengundurkan diri. Bahwa terkait dengan Pemohon menyangkut tidak dijadikannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 sebagai dasar pengunduran diri Aska M. sebagai Calon Bupati Barru Nomor 2 dibantah sebagai berikut. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dalam ayat (1). Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 10 menjelaskan bahwa pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki. Dengan demikian, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang utuh dan tidak terpisah-pisahkan yang terbagi dalam daerah-daerah hukum, dimana tiap daerah hukum terdapat pimpinan kepolisian yang melakukan tugas dan tanggung jawab secara hierarki. Atas pembagian daerah-daerah hukum tersebut, sehingga di tingkat provinsi terdapat kepolisian daerah atau polda, di tingkat kota ada kepolisian kota, kota besar atau polrestabes, di tingkat kabupaten ada kepolisian resor atau polres, di tingkat kecamatan ada polsek.

Sehingga walaupun ada pembagian daerah hukum, namun semuanya merupakan satu kesatuan.

Bahwa Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (12) huruf e menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang mengeluarkan peraturan kepolisian dalam rangka kewenangan administrasi kepolisian. Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa anggota kepolisian Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Bahwa Pasal 30 Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anggota kepolisian Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat, sehingga menurut Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa walaupun terbagi dalam daerah-daerah hukum dengan pimpinan yang masing-masing, namun merupakan satu kesatuan dengan tugas dan kewenangan berdasarkan daerah hukum tersebut.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa setiap undang-undang memerlukan petunjuk pelaksanaan yang merupakan turunan dari undang-undang tersebut. Bahwa terkait dengan pengunduran diri seorang anggota Polri dari dinas kepolisian, maka sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka diterbitkanlah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas sebagai Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa aturan ini masih berlaku dan mengikat seluruh anggota Polri yang ingin mengakhiri dinas pada Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa kecuali. Pasal 1 angka 13 dan angka 15 menjelaskan bahwa anggota Polri dapat memohon pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri kepada pejabat yang berwenang. Pasal 1 angka 34 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 dijelaskan bahwa kepala kepolisian daerah yang selanjutnya disebut kapolda adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri. Pasal 36 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yakni pengajuan permohonan pemberhentian dengan hormat bagi anggota Polri dapat dilakukan pada tingkat polda. Pasal 45 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 mengatur bahwa pengajuan permohonan pemberhentian dengan hormat pada tingkat polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri yang bertugas di lingkungan polda, polres, dan polsek. Pasal 46 ayat (2) huruf b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 mengatur bahwa pengajuan usulan

keputusan pemberhentian dengan hormat anggota polri yang berpangkat AKBP ke bawah kepada kapolda untuk ditetapkan.

Bahwa demikianlah faktanya Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2, Aska M. yang dulu ketika aktif di Polri, terakhir berpangkat komisaris polisi atau kompol dan bertugas di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Dan atas keinginan sendiri, kemudian mengajukan permohonan berhenti dengan hormat dari Dinas Kepolisian kepada Kapolda Sulawesi Selatan selaku pejabat yang berwenang. Atas permohonan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2, Aska M. tersebut, selanjutnya Kapolda Sulawesi Selatan menerbitkan Keputusan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor KEP/92/9 dan seterusnya.

Fakta dan kenyataan hukum mengenai peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019, menerangkan bahwa peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2011 bukan satu-satunya payung hukum untuk memberhentikan anggota Polri dengan hormat atas permintaan sendiri. Bahkan, menurut asas hukum, menyatakan bahwa hukum yang baru, menyampingkan hukum yang lama. Sehingga menurut undang-undang ... sehingga menurut Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, bahwa kepolisian ini satu kesatuan yang dibagi menurut wilayah daerah hukum sehingga di daerah (...)

66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Eggak usah diulangi lagi, Mas. Tidak usah diulangi lagi. Langsung yang pokok yang lain.

67. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92, 89/PHP.BUP-XIX/2021: SADI RINALDY FARMADI

Baik, Yang Mulia.

Bahwa dalil bantahan Pihak Terkait ini bersesuaian dengan pertimbangan hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 184, Nomor 182, dan Nomor 18 ... 194. Pada halaman 40 dan 41, sebagai berikut.

Terungkap fakta bahwa para pelaku telah melakukan klarifikasi ke Mabes Polri terkait keabsahan surat pengunduran diri Aska Mappe sebagai anggota Polri. Kabag SDM Polri atas nama Sutiono menerangkan SKK Polda Nomor Ket dan seterusnya sah dan berlaku sesuai Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2011. Sehingga dari keseluruhan uraian tersebut di atas dan dari pertimbangan hukum DKPP ternyata tidak ada penyangkalan dari Institusi Polri terkait dengan keabsahan keputusan Kapolda tersebut.

Dan petitum.

68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Langsung petitum, ya.

69. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92, 89/PHP.BUP-XIX/2021: SADI RINALDY FARMADI

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi terkait. Dalam pokok permohonan, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313 dan seterusnya tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru tahun 2020. Demikian, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, lanjut ke Bawaslu, juga sama, ya. Jika sama dengan yang disampaikan pada keterangan yang sebelumnya, tidak boleh diulangi lagi, ya.

71. BAWASLU KABUPATEN BARRU: MUHAMMAD NUR ALIM

Benar, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di luar itu saja, yang pokok-pokok, silakan!

73. BAWASLU KABUPATEN BARRU: MUHAMMAD NUR ALIM

Sedikit, Yang Mulia. Kami sampaikan bahwa keterangan Bawaslu atas permohonan Nomor 92, 89/PHP.BUP-XIX/2021 ini sama. Apakah kami bacakan ulang?

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kalau sama, tidak perlu dibacakan. Sama ya, berarti, ya?

75. BAWASLU KABUPATEN BARRU: MUHAMMAD NUR ALIM

Sama, sama, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah sama. Berarti sudah dicatat dalam persidangan ini bahwa keterangannya sama, begitu, ya?

77. BAWASLU KABUPATEN BARRU: MUHAMMAD NUR ALIM

Sama, Yang Mulia.

78. KETUA: ANWAR USMAN

Ya ... selanjutnya pengesahan alat bukti. Untuk Termohon, menyampaikan bukti T-1 sampai dengan T-15, benar?

79. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 89/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ADI SUNATA

Benar, Yang Mulia.

80. KETUA: ANWAR USMAN

Kemudian, Pihak Terkait. PT-1 sampai dengan PT-15, benar?

81. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92, 89/PHP.BUP-XIX/2021: SADI RINALDY FARMADI

Benar, Yang Mulia.

82. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Bawaslu, PK-1 sampai dengan PK-17, benar? Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ya, selanjutnya ada klarifikasi dari Majelis. Silakan, Yang Mulia!

83. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Saya ke Termohon dulu. Pertama, mengenai SK penetapan hasil rekapitulasi, ya. Itu kapan ditetapkan SK tersebut?

Penetapan hasil rekapitulasi bukan ... anu ... dari Komisioner bisa langsung saja, ndak apa-apa, ya.

84. TERMOHON: MASDAR (KPU KABUPATEN BARRU)

Ya. Izin, Yang Mulia.

85. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan dari Komisionernya.

86. TERMOHON: MASDAR (KPU KABUPATEN BARRU)

Penetapan rekapitulasi tingkat Kabupaten Barru itu pada tanggal 17 Desember tahun 2020 pukul 16.33 WITA.

87. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

16.33 WITA, ya?.

88. TERMOHON: MASDAR (KPU KABUPATEN BARRU)

Siap.

89. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, ditempelkan di papan pengumuman?

90. TERMOHON: MASDAR (KPU KABUPATEN BARRU)

Ya, setelah ditetapkan.

91. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

92. TERMOHON: MASDAR (KPU KABUPATEN BARRU)

Di hari itu juga, kami menempelkan di papan pengumuman dan langsung juga di-upload ke laman KPU, pukul 21.06 WITA.

93. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di-uploadnya pukul 21 (...)

94. TERMOHON: MASDAR (KPU KABUPATEN BARRU)

Pukul 21.06 WITA.

95. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pukul 21.06 WITA, ya? Kalau ditempelnya langsung, ya?

96. TERMOHON: MASDAR (KPU KABUPATEN BARRU)

Langsung di tanggal yang sama.

97. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di tanggal yang sama. Sudah jadi bukti semua ini, ya?

98. TERMOHON: MASDAR (KPU KABUPATEN BARRU)

Siap.

99. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah? Sudah, ya. Kan sama ini dua-duanya. Ya, baik. Kemudian, yang berikutnya dari KPU, ada enggak, bukti DKPP yang disampaikan? Ya, untuk putusan Nomor 184, 192, dan 194. Termohon, mengajukan bukti itu, enggak?

100. TERMOHON: MASDAR (KPU KABUPATEN BARRU)

Tidak, Yang Mulia.

101. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada?

102. TERMOHON: MASDAR (KPU KABUPATEN BARRU)

Tidak, Yang Mulia.

103. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada. Kemudian, ini saya juga minta bukti. Ada enggak, buk ... apakah ada bukti tanda terima dari KPU? Terkait dengan persetujuan Wakil M Aska itu? Ada? Tanda terimanya?

104. TERMOHON: MASDAR (KPU KABUPATEN BARRU)

Tanda terima PT-1, ada di PT-1.

105. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya?

106. TERMOHON: MASDAR (KPU KABUPATEN BARRU)

Tanda terima berkas (...)

107. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, tanda terima berkasnya.

108. TERMOHON: MASDAR (KPU KABUPATEN BARRU)

ada, Yang Mulia.

109. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang terkait dengan surat Kapolri. Surat Kapolrinya ada itu?

110. TERMOHON: MASDAR (KPU KABUPATEN BARRU)

Ada, Yang Mulia.

111. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Surat Kapolrinya pertanggal berapa?

112. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 89/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ADI SUNATA

28 September 2020.

113. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

28 September surat Kapolrinya? Diserahkan ke KPU tanggal berapa?

114. TERMOHON: MASDAR (KPU KABUPATEN BARRU)

Siap, tanggal 9 November.

115. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

9 November. Itu sudah menggunakan ketentuan dari PKPU, ya?

116. TERMOHON: MASDAR (KPU KABUPATEN BARRU)

Sudah, Yang Mulia.

117. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

30 hari itu?

118. TERMOHON: MASDAR (KPU KABUPATEN BARRU)

30 hari sebelum hari pemungutan suara.

119. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

9 November, ya? Oke. Kemudian yang dari DKPP tidak masuk, ya? Yang DKPP yang menyampaikan dari Pihak Terkait?

120. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92, 89/PHP.BUP-XIX/2021: SAID RINALDY FARMADI

Pihak Terkait, Yang Mulia.

121. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pihak Terkait?

122. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92, 89/PHP.BUP-XIX/2021: SAID RINALDY FARMADI

Ya, Yang Mulia.

123. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Itu saja. Terima kasih.

124. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Hasil persidangan ini akan dilaporkan atau disampaikan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Kemudian untuk penundaan sidang kedua perkara ini akan diberi tahu oleh Kepaniteraan kapan hari,

tanggal, dan jamnya. Jelas, ya? Cukup, ya? Cukup? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.10 WIB

Jakarta, 4 Februari 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

